



UPDATE REGULASI SERTIFIKASI HALAL: Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia.

Presented by LPPOM MUI





PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMASTIAN KESESUAIAN PRODUK HALAL LUAR NEGERI YANG MASUK KE
WILAYAH INDONESIA

Semua produk impor yang masuk Indonesia dan termasuk cakupan wajib halal sesuai KMA 748/944, harus menjalani pemeriksaan kepatuhan wajib di lokasi (Pemastian Produk Halal) di gudang muat barang negara asal oleh lembaga inspeksi yang ditunjuk BPJPH. Lembaga inspeksi kemudian menyampaikan laporan ke BPJPH untuk menerbitkan Laporan Pemastian Produk Halal (LPPH) elektronik.

Artinya secara sederhana alurnya menjadi:

01

**Sertifikat
Halal/Registrasi
SHLN**

01

**Pengajuan
Pemastian**

01

**Inspeksi
sebelum
Shipment**

01

LPPH

01

**Sertifikat
Halal/Registrasi
SHLN**

KETERANGAN TIDAK HALAL

Produk dari bahan tidak halal, dikecualikan dari Sertifikat Halal dan **wajib** mencantumkan **keterangan tidak halal**.

Penetapan produk tidak halal

Penetapan suatu produk sebagai produk tidak halal dilakukan secara **mandiri** oleh pelaku usaha berdasarkan Kriteria berikut:

**Kriteria
Bahan;
dan/atau**

**Kriteria proses
produksi**

Catatan :

Keterangan Tidak Halal tidak dapat digunakan sebagai pengganti kewajiban Sertifikasi Halal bagi produk yang termasuk kategori wajib bersertifikat halal sesuai KMA 748/944, tidak memenuhi kriteria produk tidak halal, tetapi belum menyelesaikan sertifikasi halal hingga batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 17

Jenis pelanggaran penyelenggaraan JPH oleh Pelaku Usaha meliputi:

- a. tidak melaksanakan kewajiban bersertifikat halal pada Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia yang telah melewati masa penahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Peraturan BPJPH No. 2 Tahun 2026

KRITERIA BAHAN – PRODUK DENGAN KETERANGAN TIDAK HALAL

01

Hewan yang diharamkan

Berasal dari hewan yang diharamkan, seperti babi, anjing, hewan buas, dan sejenisnya.

02

Tumbuhan memabukkan dan membahayakan

Berasal dari tumbuhan yang bersifat memabukkan atau terkontaminasi dengan bahan tidak halal.

03

Alkohol dan khamr

Menggunakan Alkohol yang berasal dari khamr.

04

Mikroba / rekayasa genetika

Mikroba atau produk hasil rekayasa genetika yang melibatkan bahan yang berasal dari babi atau unsur yang berasal dari manusia.

05

Bagian tubuh manusia

Bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia.

06

Najis / terkontaminasi najis

Bahan najis atau bahan yang terkontaminasi Najis (mutanajis)

KRITERIA PROSES PRODUKSI - PRODUK DENGAN KETERANGAN TIDAK HALAL

Selain bahan, proses produksi dapat membuat produk wajib diberi Keterangan Tidak Halal.

1

Fasilitas & distribusi

Fasilitas, peralatan, dan tempat penyimpanan, proses distribusi, penyajian, atau pengolahan yang bersentuhan dan atau terkontaminasi oleh bahan atau produk tidak halal.

2

Penggunaan peralatan bersama

Penggunaan peralatan secara bersama dengan produk yang mengandung bahan yang berasal dari babi.

3

Prosedur pembersihan

Prosedur pembersihan atau penyucian (sterilisasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

KETENTUAN PENCANTUMAN KETERANGAN TIDAK HALAL

Ketentuan pencantuman

- Dicantumkan secara **mandiri** oleh pelaku usaha pada kemasan, bagian dari produk, atau tempat tertentu yang mudah terlihat dan tidak mudah dilepas.
- Keterangan tidak halal harus dicantumkan pada kemasan terluar yang diterima konsumen.
- Pencantuman Keterangan Tidak Halal untuk **produk curah** :
 - Dicantumkan pada kontainer, dispenser, Kemasan, atau sarana penandaan lain yang mudah dilihat dan dibaca.
 - Didukung dengan Dokumen pendukung bahan yang menyatakan bahwa Produk tersebut berasal dari Bahan yang diharamkan dan/atau proses produksi Produk tidak sesuai SJPH.

Prinsip: terlihat, jelas, dan melekat



Bentuk KTH untuk produk mengandung babi

Tulisan “MENGANDUNG BABI” disertai gambar/symbol babi untuk produk yang mengandung bahan babi, khusus untuk produk makanan dan minuman.



Bentuk KTH untuk kategori selain makanan dan minuman

Tulisan “NON HALAL” digunakan untuk kategori produk selain makanan dan minuman.

NON HALAL

Catatan :

Produk yang telah masuk, beredar, dan diperdagangkan sebelum Peraturan Badan diundangkan wajib menyesuaikan paling lama **12 bulan** sejak Peraturan Badan diundangkan (13 Juli 2026).



SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN SJPH

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

JENIS PELANGGARAN JPH DAN SANKSI ADMINISTRATIF (sesuai PerBadan No. 2 Tahun 2026)

No	Jenis Pelanggaran untuk Pelaku Usaha	Jenis Sanksi
1	Tidak melaksanakan kewajiban bersertifikat halal pada Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia yang telah melewati masa penahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peringatan tertulis dan/atau penarikan barang dari peredaran.
2	Tidak memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur pada saat mengajukan permohonan Sertifikat Halal.	Bentuk peringatan tertulis terlebih dahulu, lalu denda administratif dan/atau pencabutan Sertifikat Halal.
3	Tidak memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk halal dan tidak halal.	Bentuk peringatan tertulis terlebih dahulu, lalu denda administratif dan/atau pencabutan Sertifikat Halal.
4	Tidak memiliki penyelia halal.	Bentuk peringatan tertulis terlebih dahulu, lalu denda administratif dan/atau pencabutan Sertifikat Halal.

JENIS PELANGGARAN JPH DAN SANKSI ADMINISTRATIF (sesuai PerBadan No. 2 Tahun 2026)

No	Jenis Pelanggaran oleh Pelaku Usaha	Jenis Sanksi
5	Tidak melaporkan perubahan komposisi bahan dan/atau PPH kepada BPJPH.	Dikenakan secara berjenjang berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pencabutan Sertifikat Halal; dan d. penarikan barang dari peredaran. Bila mempengaruhi status kehalalan maka peringatan tertulis terlebih dahulu, lalu pencabutan Sertifikat Halal dan/atau penarikan barang dari peredaran.
6	Tidak mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.	Bila tidak mempengaruhi status kehalalan Produk, dikenakan secara berjenjang berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pencabutan Sertifikat Halal; dan d. penarikan barang dari peredaran. Bila mempengaruhi status kehalalan maka : pencabutan Sertifikat Halal dan/atau penarikan barang dari peredaran.

JENIS PELANGGARAN JPH DAN SANKSI ADMINISTRATIF (sesuai PerBadan No. 2 Tahun 2026)

No	Jenis Pelanggaran untuk Pelaku Usaha	Jenis Sanksi
7	Tidak memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH;	Bentuk peringatan tertulis terlebih dahulu lalu denda administratif dan/atau pencabutan Sertifikat Halal.
8	Tidak menerapkan sistem JPH;	Bentuk peringatan tertulis terlebih dahulu lalu denda administratif dan/atau pencabutan Sertifikat Halal.
9	Tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk yang mengandung bahan diharamkan;	Peringatan tertulis.
10	Tidak melakukan registrasi pada sertifikat halal luar negeri;	Untuk PU menengah & besar, peringatan tertulis terlebih dahulu lalu denda administratif dan/atau penarikan barang dari peredaran. Untuk PU mikro dan kecil, dikenakan secara berjenjang berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan c. penarikan barang dari peredaran.

JENIS PELANGGARAN JPH DAN SANKSI ADMINISTRATIF (sesuai PerBadan No. 2 Tahun 2026)

No	Jenis Pelanggaran untuk Pelaku Usaha	Jenis Sanksi
11	tidak mencantumkan nomor registrasi sertifikat halal luar negeri berdekatan dengan Label Halal; dan/atau	Untuk PU menengah & besar, peringatan tertulis terlebih dahulu lalu denda administratif dan/atau penarikan barang dari peredaran. Untuk PU mikro dan kecil, dikenakan secara berjenjang berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan c. penarikan barang dari peredaran.
12	tidak melakukan perpanjangan registrasi sertifikat halal luar negeri.	Untuk PU menengah & besar, peringatan tertulis terlebih dahulu lalu denda administratif dan/atau penarikan barang dari peredaran. Untuk PU mikro dan kecil, dikenakan secara berjenjang berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan c. penarikan barang dari peredaran.

TERIMA KASIH